

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cukup banyak investasi yang ditawarkan pada jaman sekarang ini, mulai dari Investasi yang memiliki resiko tinggi hingga Investasi yang memiliki resiko rendah, dimana keduanya diserahkan kepada konsumen atau calon nasabah untuk memilihnya. Investasi yang memiliki resiko tinggi misalkan menempatkan dananya di pasar saham, investasi *cryptocurrency* atau mata uang kripto seperti *bitcoin*. Sedangkan tidak sedikit orang yang lebih memilih investasi dengan resiko yang minim salah satu contohnya adalah investasi pada deposito. Dikatakan memiliki resiko minim dikarenakan simpanan dana pada deposito dijamin oleh (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan dengan total penjaminan maksimal dua milyar rupiah sehingga dana nasabah akan terus aman meskipun bank dilikuidasi serta deposito tidak mengikuti pergerakan pasar. Jika dibandingkan dengan dana dipasar saham yang harganya akan terus berubah dikhawatirkan resiko mengalami kerugian akan lebih besar.

Deposito adalah salah satu bentuk simpanan yang didasarkan perjanjian penyimpanan antara nasabah dengan bank dimana penarikan simpanan tersebut hanya bisa dilakukan dalam tempo tertentu yang mana sebagai bukti penyimpanannya diberikan sertifikat deposito. Pengertian ini memiliki arti sama seperti menabung yang membedakan adalah dalam deposito nasabah tidak dapat menarik dananya secara tidak terjadwal dikarenakan ada tengang waktu yang

membatasi pencairan serta presentase bunga yang tinggi menjadi sebuah acuan mengapa banyak masyarakat di Indonesia memilih instrument investasi ini.

Berbicara perihal deposito maka pembahasan lanjutannya adalah kewaspadaan dalam penempatan deposito ini. Dimana calon nasabah diwajibkan untuk berhati-hati dalam meletakkan dananya pada sebuah bank yang dipercayai dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dengan penghimpunan dana dari nasabahnya. Kewaspadaan ini dikarenakan banyak kasus terjadi mengenai kegiatan palsu atau kegiatan fiktif yang dilakukan beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menawarkan konsumen dalam berinvestasi atau meletakkan dananya di tempatnya. Oleh sebab itu himbuan dari pemerintah mengenai prinsip kehati-hatian dalam meletakkan dana yang dimiliki menjadi salah satu faktor penentu nasabah atau konsumen dalam meletakkan investasinya. Salah satu rujukan adalah dengan meletakkan di bank-bank terbaik yang memiliki kredibilitas unggul di Indonesia. Bank-bank berkredibilitas terbaik di Indonesia menurut pengamatan penulis seperti: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Citibank, Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Nasabah atau konsumen dalam meletakkan dananya pada investasi yang dinilai memiliki nilai resiko minim namun pada faktanya terdapat sebuah kasus dimana dana milyaran yang diletakan di salah satu bank terbaik di Indonesia hilang dan tidak mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Bank tidak mau mengembalikan karena merasa tidak bertanggung jawab atas hilangnya dana karena perbuatan salah satu karyawan yang masih terdaftar aktif dalam bank tersebut.

Beberapa kasus ini terjadi di Bank BNI cabang kota Makassar tepatnya kasus PN Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS. Kasus hilangnya dana nasabah yang disebabkan oleh karyawannya sendiri ini terjadi tidak hanya menimpa satu nasabah melainkan beberapa nasabah pada bank dan cabang bank yang sama yaitu di Kota Makassar. Tuntutan untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak bank hadir baik dalam tuntutan perdata maupun pidana. Putusan pidana yang ada perihal kasus inipun juga telah diputus namun putusan diberikan kepada karyawan aktif dari bank yang diberikan tanggung jawab penuh untuk mengembalikan kerugian beberapa nasabah.

Atas dasar beberapa kasus yang terjadi ini penulis ingin mengkaji dikarenakan adanya sebuah pertentangan ketentuan dalam undang-undang serta doktrin yang memiliki keterkaitan dengan kewajiban dalam pertanggungjawaban simpanan dana nasabah. Dimana bank sebagai pihak penyelenggara kegiatan perbankan diwajibkan untuk bertanggung jawab bilamana nasabah mengalami kerugian yang merupakan perbuatan pegawai aktif yang bekerja untuk PUJK (bank) tersebut. Pertentangan ketentuan dalam undang-undang tersebut diungkapkan dalam KUH.Perdata pada pasal 1366 dituliskan bahwa kelalaian atau kesembronoannya yang menyebabkan kerugian termasuk tanggung jawab setiap orang bukan kerugian karena perbuatannya saja. Juga dituliskan kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau suatu barang yang berada dibawah pengawasannya juga merupakan tanggung jawab dari seseorang tersebut, tidak hanya suatu kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Hal ini didasarkan pasal 1367 tepatnya ayat (1) Kitab

Undang-undang Hukum Perdata. Pada pasal yang sama tepatnya ayat (3) juga dinyatakan bahwa suatu kerugian yang timbul karena perbuatan pelayan-pelayan ataupun bawahan-bawahan dari majikan-majikan didalam melakukan pekerjaan untuk mana pelayan atau bawahan ini digunakan, maka majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka ini diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Konsumen juga mendapatkan perlindungan dengan dikeluarkannya konsekuensi yang dapat diberikan kepada pelayanan jasa perbankan melalui Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dimana suatu perbankan adalah pelaku usaha yaitu pelaku usaha yang menjual jasa perbankan oleh karena nya menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku, beritikad baik dalam melakukan setiap usahanya, memberikan suatu informasi yang jujur, jelas dan benar tentang kondisi dan jaminan atas suatu jasa yang ditawarkan atau diberikan, dan lain sebagainya merupakan hal yang dituntut dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai pelaku usaha perbankan ini. Selain itu Undang - Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 khususnya diatur pada pasal 49 huruf a hingga c dimana atas perbuatan catatan palsu yang sengaja dibuat oleh pegawai maka bank selaku PUJK yaitu koporasi dapat dikenai sanksi atas perbuatan karyawan atau pegawai nya tersebut.

Telah hilangnya tanggung jawab bank atas dana deposito nasabahnya yang disebabkan karyawan yang aktif yang bekerja untuk mewakili kepentingan perusahaan perbankan sebagaimana pada kasus PN Makassar 170/PDT.G/2021/PN

MKS memiliki pertentangan dengan peraturan hukum baik peraturan khusus maupun umum hingga konsep dan teori hukum yang ada di Bumi Pertiwi (Indonesia) ini. Dengan adanya kesenjangan yang ada antara *Das sein* dan *Das sollen* ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tanggung jawab perbankan atas perbuatan karyawan aktifnya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HILANGNYA DANA DEPOSITO NASABAH PADA KASUS PN MAKASSAR 170/PDT.G/2021/PN MKS”**

1.2 Rumusan Masalah

Maka penulis mengemukakan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Apakah pihak bank bertanggung jawab terhadap hilangnya dana deposito nasabah pada kasus Putusan PN Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS?
2. Apa upaya hukum dari para nasabah pada kasus PN Makassar Nomor Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan ingin dicapai dari penelitian ini, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan Akademik

Tujuan dari penelitian ini adalah guna melangkapi syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

b. Tujuan Praktis

Terdapat tujuan lain dari dilakukannya penelitian ini, selain guna pemenuhan syarat memperoleh sebuah gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk memahami sejauh mana tanggung jawab bank terhadap hilangnya dana deposito nasabah pada Putusan PN Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS;
2. Untuk memahami upaya hukum yang bisa dilakukan dari para nasabah sesuai amar putusan PN Makassar Nomor Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

1. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi akademisi dan penelitian lain terkait pertanggungjawaban bank atas hilangnya dana deposito nasabah yang hilang.
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan bilamana seorang nasabah kehilangan dana pada simpanan depositonya.

1.5 Metode Penelitian Hukum

1.5.1 Tipe Penelitian

Dengan tujuan dapat menjawab permasalahan dari kasus yang sedang dihadapi tipe penelitian yang digunakan yuridis normatif dogmatik, dimana tipe penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menemukan bahan-bahan kepustakaan seperti aturan-aturan hukum, buku-buku, dan juga prinsip hingga doktrin hukum.¹

1.5.2 Pendekatan

Pada penelitian ini beberapa pendekatan yang digunakan antara lain, pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Dimana Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dari pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.² Sedangkan Kajian terhadap peraturan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan suatu permasalahan yang dihadapi adalah makna dari pendekatan undang-undang.

1.5.3 Bahan/Sumber Hukum

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum ini merupakan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat, antara lain :
 1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 13.

² Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 92

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri dari yurisprudensi, asas-asas, hingga doktrin-doktrin dari para ahli yang dapat ditemukan melalui literatur terkait tanggung jawab perbankan terhadap hilangnya dana deposito nasabahnya.

1.5.4 Langkah Penelitian

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan cara inventarisasi, kualifikasi, dan sistematis terhadap bahan hukum, pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan.³ Untuk bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dapat dilakukan Inventarisasi, Untuk dapat mengidentifikasi rumusan-rumusan masalah atas permasalahan yang ada kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikualifikasikan. Hasil akhirnya, secara sistematis semua bahan hukum tersebut disusun sehingga mempermudah dalam menjawab permasalahan yang ada.

b. Analisa

³ Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2021, hal 16

Yuridis normative dogmatic merupakan tipe penelitian yang digunakan, sehingga metode deduksi merupakan metode silogisme yang digunakan.⁴ Ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum merupakan metode deduksi. Beberapa penafsiran yang digunakan penelitian ini yakni penafsiran fungsional dan penafsiran sistematis, dimana ini dilakukan guna memperoleh jawaban yang akurat. Penafsiran dengan memperlihatkan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya baik dari undang-undang itu sendiri maupun dari undang-undang yang lain merupakan pengertian dari penafsiran fungsional. Sedangkan penafsiran dengan memperhatikan fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang merupakan pengertian penafsiran sistematis.

1.6 Kerangka Teoritik

Ostensible Agency, merupakan sebuah doktrin dimana konsumen yang harus diprioritaskan untuk mencermati sebuah kasus. Apabila konsumen memilih untuk membeli suatu barang karena yakin bahwa barang tersebut dapat diandalkan secara kualitas dan kualitas itu didasarkan pada suatu produk yang melekat pada pelaku usaha, maka hal ini merupakan sebuah jalan masuk permintaan pertanggungjawabannya kepada pelaku usaha.⁵

⁴ *ibid*

⁵ <https://business-law.binus.ac.id/2018/09/26/ostensible-agency-dalam-konteks-hukum-perlindungan-konsumen/>, diakses tanggal 23 juni 2023

Ketentuan hukum tentang pertanggungjawaban pihak bank mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pegawai yang masih aktif bekerja diatur secara umum dalam KUH.Perdata pada pasal 1366 dituliskan bahwa kelalaian atau ke kembronoannya yang menyebabkan kerugian termasuk tanggung jawab setiap orang bukan kerugian karena perbuatannya saja. Juga dituliskan kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau suatu barang yang berada dibawah pengawasannya juga merupakan tanggung jawab dari seseorang tersebut, tidak hanya suatu kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, hal ini didasarkan pasal 1367 tepatnya ayat (1) KUH.Perdata. Pada pasal yang sama tepatnya ayat (3) juga dinyatakan bahwa suatu kerugian yang timbul karena perbuatan pelayan-pelayan ataupun bawahan-bawahan dari majikan-majikan didalam melakukan pekerjaan untuk mana pelayan atau bawahan ini digunakan, maka majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka ini diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Selain ketentuan umum diatur juga secara khusus yaitu di UU No 10 Tahun 1998 mengubah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya diatur pada pasal 49 huruf a hingga c dimana atas perbuatan catatan palsu yang dibuat pegawai bank, maka bank selaku PUJK yaitu koporasi dapat dikenai sanksi atas perbuatan karyawan atau pegawai nya tersebut.

Untuk melindungi nasabah atau konsumen pemerintah secara umum telah melakukan usaha yakni dapat ditemukan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsekuensi terhadap pelayanan jasa

perbankan diberikan secara tegas setelah berlakunya UUPK atau UU Perlindungan Konsumen ini. Dimana suatu perbankan adalah pelaku usaha yaitu pelaku usaha yang menjual jasa perbankan oleh karena nya menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku, beritikad baik dalam melakukan setiap usahanya, memberikan suatu informasi yang jujur, jelas dan benar tentang kondisi dan jaminan atas suatu jasa yang ditawarkan atau diberikan, dan lain sebagainya merupakan hal yang dituntut dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai pelaku usaha perbankan ini. Memberikan batasan terhadap klausula baku yang ditetapkan oleh bank merupakan salah satu cara bentuk perlindungan kepada nasabah atau konsumen perbankan, yang dapat dikemukakan dalam pasal 18 UUPK.

Ketentuan Khusus lainnya perihal tanggung jawab pihak perbankan terhadap kelalaian karyawannya tercantum secara jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

“PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku:

- a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen”

Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK”

Pasal 45 ayat (1) – (3) menyatakan:

“PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan;
- d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
- g. pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Diperlukan landasan dengan beberapa asas hukum (khusus) demi terciptanya sistem perbankan yang baik yaitu :⁶

1. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan diatur pada UU Nomor 10 tahun 1998 Perubahan tentang Perbankan khususnya pada pasal 29 ayatnya yang ke (4). Dimana bank perlu untuk menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dikarenakan bank bekerja dengan dana yang ditempatkan oleh masyarakat atas dasar kepercayaan.

2. Asas Kehati-hatian

Dalam rangka melindungi dana dan data masyarakat yang telah dipercayakan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bank wajib menerapkan prinsip Kehati-hatian, dimana hal ini merupakan pengertian dari asas kehati-hatian .

3. Asas Kerahasiaan

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 14-18

Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat salah satunya kerahasiaan data nasabah pemilik deposito dimana dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

1.7 Pertanggungjawaban Sistemika

Tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab dibagi lagi dalam sub bab – sub bab yang akan dipaparkan secara ringkas sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini adalah bagian awal tulisan karya ilmiah ini yang dimulai dengan Latar Belakang masalah dengan mengemukakan kasus hilangnya deposito nasabah bank yang tidak memperoleh penggantian atau tidak ada pertanggung jawaban dari Bank. Sedangkan pemasukan deposito dilakukan oleh pegawai sah dari bank yang saat itu masih aktif dimana ketentuan Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa pihak bank bertanggung jawab atas penyimpanan deposito melalui lembaganya yang diwakili oleh pegawainya. Selanjutnya diikuti Rumusan masalah, Tujuan Penelitian dan Tipe penelitian yang digunakan, dimana tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif .

BAB II. PENGERTIAN DAN HAKEKAT DEPOSITO. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. Bab 2.1 Pengertian dan Utilitas deposito bagi bank dan nasabah. Bab ini mengemukakan apa yang dimaksud deposito, bagaimana ketentuan yang wajib dipenuhi oleh deposan dan bagaimana tanggung jawab pihak Bank terkait. Bab 2.2 Legitimasi Fungsi dan Kedudukan Pegawai Bank. Bab ini mengupas keberadaan pegawai bank yang mewakili aktifitas segala kegiatan perbankan menurut hukum positif dan juga kewajiban dari pihak bank atas hilangnya deposito nasabah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 2.3 Analisa Putusan PN Makassar Nomor 170/PDT.G/2021/PN MKS yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietovangelijk*). Bab ini menganalisa putusan gugatan deposito yang hilang yang tidak dapat diterima dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim sehingga gugatan tersebut tidak berhasil. Bab ini mengkaji apakah benar alasan hukumnya yang tidak sesuai dengan objek gugatannya yakni penyerahan uang deposito pada tergugat I yakni PT Bank Indonesia.

BAB III. ANALISA UPAYA HUKUM BERLANJUT OLEH NASABAH. Bab ini terbagi menjadi 2 sub bab. Bab 3.1 Kronologis kasus. Bab ini mengemukakan kasus deposito secara rinci dan singkat sejak awal sampai putusan PN Makassar Nomor 170/PDT.G/2021/PN MKS yang tidak bisa diterima beserta alasan yang dikemukakan. Bab 3.2 Analisa upaya hukum dari para nasabah. Bab ini mengemukakan upaya hukum yang bisa ditempuh para nasabah dengan ketentuan amar putusan PN Makassar Nomor 170/PDT.G/2021/PN MKS yang tidak menerima gugatan para nasabah.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini dibagi dalam dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Rangkuman jawaban terhadap rumusan masalah yang telah penulis sampaikan diawal yakni di Bab 1 merupakan sebuah kesimpulan. Sedangkan masukan yang berguna untuk menyelesaikan sebuah kasus yang sejenis dalam memberikan putusan/vonis yang sesuai merupakan arti dari saran.